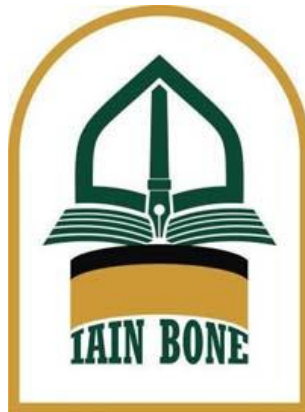


***NIET ONVTANKELIJKE VERKLAARD ATAS IZIN POLIGAMI
MENURUT PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH
(Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Nomor
1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp)***



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Bidang Hukum Keluarga Islam (Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh:

ASNIDAR

NIM.742302020071

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnidar
NIM : 742302020071
Tempat, Tgl. Lahir : Sungai Burung, 09 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Aḥwāl al-Syakhṣiyyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Alamat : Dusun Kasumpureng, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab.
Bone
Judul : *Niet Onvtankelijke Verklaard* Atas Izin Poligami Menurut
Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Telaah Putusan Pengadilan
Agama Watampone Kelas 1A Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.
Wtp)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri.
Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau
dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal
demi hukum.

Watampone, 2024

Penulis,

Asnidar

NIM.742302020071

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Asnidar** NIM: 742302020071 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Aḥwāl al-Syakhṣiyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Niet Onvtankelijke Verklaard Atas Izin Poligami Menurut Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp)”*** menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dimunāqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ruslan Daeng Materu, M.Ag.,CPM.
NIP.196405091991021001

Dr. H. Jamaluddin T.,S.Ag.,MH.
NIP. 197012312000031027

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Niet Onvtankelijke Verklaard Atas Izin Poligami Menurut Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp)*” yang disusun oleh saudara **Asnidar**, NIM: 742302020071, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Aḥwāl al-Syakhṣiyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang munāqasyah yang diselenggarakan pada hari,

dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (Aḥwāl al-Syakhṣiyyah).

Watampone, _____ 2024 M
1445 H

DEWAN MUNAQISY

Ketua	:	(.....)
Sekretaris	:	(.....)
Munaqisy I	:	(.....)
Munaqisy II	:	(.....)
Pembimbing I	:	Drs. Ruslan Daeng Materu, M.Ag.,CPM (.....)
Pembimbing II	:	Dr. H. Jamaluddin T.,S.Ag.,MH. (.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

IAIN Bone

Dr. Astuti, S.Ag., M.Pd.

NIP: 197407102005012007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang selalu memberikan nikmat yang tak henti-hentinya baik nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “*Niet Onvtankelijke Verklaard Atas Izin Poligami Menurut Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai *rahmatan li al ‘ālamīn*, yang diutus oleh Allah swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang.

Penulis menyadari bahwa proses penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung, hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Ibu Hasnawati dan Bapak Usman Ali) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Rektor IAIN Bone, Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Amir B., M.Ag., Wakil Rektor II, Dr. Hasbi Siddik, M.Pd.I dan Wakil

Rektor III, Dr. H. Lukman Arake, Lc., MA., yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas Mahasiswa di lingkungan Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

3. Dr. Astuti, S.Ag., M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Wakil Dekan I sekaligus pembimbing I, Drs. H. Ruslan Daeng Materu, M.Ag., CPM. Wakil Dekan II, Dr. Wardana, S.Ag., M.Pd., Samsidar, S.Ag., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta para staf, yang telah memberikan nasehat yang bijak, membantu dan mengarahkan serta segenap para dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Dr. H. Jamaluddin T., S.Ag., MH sebagai Pembimbing II yang telah mendidik dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan selama penulisan berlangsung hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan dan sahabat Nurvaika, Nurfadilah, Nurul Fadillah dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan motivasi pada peneliti, serta meluangkan waktu dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang khususnya akademisi serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 2024

Penyusun

ASNIDAR
NIM. 742302020071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
F. Kerangka Pikir	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Poligami	13
B. Prosedur Izin Poligami di Pengadilan	19
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian.....	36

D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang <i>Niet Onvtankelijke Verklaard</i> terhadap permohonan izin poligami	45
C. Urgensi <i>Niet Onvtankelijke Verklaard</i> suatu putusan bila ditinjau dari sudut pandang <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	50
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ṣ
ج	J
ح	Ḥ
خ	Kh
د	D
ذ	Ẓ
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ṣ
ض	Ḍ
ط	Ṭ
ظ	Ẓ
ع	‘

غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	,
ي	Y

2. Vokal

Tanda	Huruf Latin
أ	A
إ	I
أ	U

Tanda	Huruf Latin
أَ	Ai
أُ	Au

3. Maddah

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
أَ... إَ... يَ...	Ā
يِ	Ī
يُ	Ū

B. Daftar Singkatan

Beberapa Singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subḥānahūwata'ālā
saw.	= ṣallallāhu 'alaihi wasallam
a.s	= 'alaihi al-salām
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
dkk.	= Dan kawan-kawan
UU	= Undang-Undang
h.	= Halaman
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
RI	= Republik Indonesia
No	= Nomor
KKN	= Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KMA	= Keputusan Menteri Agama
PTA	= Pengadilan Tinggi Agama

ABSTRAK

Nama : Asnidar
Nim : 742302020071
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : *Niet Onvtankelijke Verklaard* Atas Izin Poligami Menurut Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Nomor 1015/Pdt.G/202/PA.Wtp)

Skripsi ini membahas tentang *Niet Onvtankelijke Verklaard* Atas Izin Poligami Menurut Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Telaah Putusan pengadilan agama watampone Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang *Niet Onvtankelijke Verklaard* terhadap permohonan izin poligami dan bagaimana urgensi *Niet Onvtankelijke Verklaard* suatu putusan bila ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang *Niet Onvtankelijke Verklaard* terhadap permohonan izin poligami dan untuk mengetahui urgensi *Niet Onvtankelijke Verklaard* suatu putusan bila ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Untuk memudahkan penulis memecahkan masalah tersebut, maka digunakan penelitian lapangan (*Field Research kualitatif*) melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Metode pendekatan tersebut merupakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp tentang izin poligami yaitu, Hukum Islam mengatur tentang poligami diantaranya di dalam QS. An-Nisā'/4:3 menjelaskan bahwa dibolehkan berpoligami dengan syarat-syarat adil kepada istri-istrinya. Poligami secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 40-44 dan KHI dalam pasal 55-59. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp adalah karena menurut Majelis Hakim permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk berpoligami. Sesuai *Maqāṣid al-Syarī'ah* ada mafsadat yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima ataupun tidak diterima. Bahwa menurut penulis keputusan Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami sudah tepat secara perundang-undangan, namun jika dilihat dari sudut *Maqāṣid al-Syarī'ah* penolakan izin poligami dianggap kurang tepat, apabila perkara ini diterima maka dapat menimbulkan terjadinya poligami di bawah tangan (pernikahan yang tidak tercatat), kemudian dapat juga menimbulkan perzinahan dikarenakan izin poligami dari pengadilan yang tidak diterima yang dengan hal itu akan membuat nasab seorang anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan dan perzinahan menjadi kabur. Dan apabila perkara ini diterima dapat juga menimbulkan mafsadat diantaranya adalah terjadinya perceraian karena tidak sedikit perceraian terjadi akibat poligami. Sebagaimana kaidah fiqh *Dar'ul Mafāsid Muqaddama 'Ala Jalb al-Maṣāliḥ*, maka memelihara keturunan dan kehormatan diri dianggap lebih utama. Oleh karena itu, penolakan izin poligami menurut penulis dianggap kurang tepat dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Poligami, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt. bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.¹ Syariat Islam telah membangun sebuah sistem keluarga lewat pintu perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pada dasarnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu menganut asas monogami. Asas ini terdapat pada UU pernikahan, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Tetapi di dalam pelaksanaannya itu tidak mutlak dan undang-undang itu masih mentoleransi dan memberi peluang kepada laki-laki yang ingin berpoligami asalkan memenuhi persyaratan. Azas ini juga terdapat pada UU pernikahan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan,

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 1.

³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 64.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 130.

58 ayat (1) disebutkan bahwa : Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) yaitu: “Syarat utama beristri lebih seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.”, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Adanya persetujuan istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kemudian dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) juga disebutkan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Namun nyatanya, ketika seorang suami yang ingin berpoligami telah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pengadilan tidak dapat langsung mengabulkan permohonan izin poligami oleh suami yang ingin berpoligami.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan alternatif terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.⁷

Berdasarkan Putusan Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp di mana pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Watampone. Pemohon mengajukan izin poligami dengan seorang wanita dengan alasan bahwa pemohon telah mendapat restu dari keluarga termasuk istri pemohon yaitu termohon. Pemohon ingin menikah lagi karena antara pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak dengan baik dengan penghasilan Rp.3.000.000/bulan. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua pemohon. Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti, termasuk dua orang saksi, yang mana keterangan dua orang saksi pemohon tersebut pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Namun dalam putusan Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp tentang izin poligami, Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan izin poligami oleh pemohon.

Tidak diterimanya izin poligami pemohon oleh Pengadilan Agama (Putusan Nomor: 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp) menurut penulis, bahwa putusan tersebut berpotensi melahirkan perbuatan yang melanggar syariat Islam atau melanggar *Maqāṣid al-Syarī'ah*, seperti berzina, poligami ilegal dan nikah di bawah tangan. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara

⁷Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk)” (*Skripsi*, Program Strata Satu UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020), h. 6-8.

kehormatan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan haram, memelihara kelangsungan hidup manusia atau keturunan yang sehat bisa saja dilanggar oleh seseorang yang izin poligaminya tidak diterima oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada putusan tersebut dalam kaitannya perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan judul **“NIET ONVTANKELIJKE VERKLAARD ATAS IZIN POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok dalam penelitian ini adalah “*Niet Onvtankelijke Verklaard* Atas Izin Poligami Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp).” Masalah pokok tersebut dijabarkan dalam dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang *Niet Onvtankelijke Verklaard* terhadap permohonan izin poligami?
2. Bagaimana urgensi *Niet Onvtankelijke Verklaard* suatu putusan bila ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul penelitian yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah dalam penelitian ini. Defenisi operasional dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata yang ada dalam judul penelitian, maka dari itu diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Niet Onvtankelijke Verklaard berasal dari bahasa Belanda yang artinya menyatakan tuntutan itu tidak dapat diterima.⁸

Poligami adalah suatu perkawinan di mana seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang perempuan atau istri.⁹

Maqāṣid al-Syarī'ah menurut Wahbah al-Zuhailī berarti nilai-nilai sasaran syara' tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia Syarī'ah dalam setiap ketentuan hukum.¹⁰

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang *Niet Onvtankelijke Verklaard* terhadap permohonan izin poligami.
- b. Untuk mengetahui bagaimana urgensi *Niet Onvtankelijke Verklaard* suatu putusan bila ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yakni:

⁸Susi Moimam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda – Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 724.

⁹Hariyanti, " Konsep Poligami Dalam Hukum Islam" *Risalah Hukum Fakultas Hukum unmul*, Vol. 4, No. 2 (2008), h.10.

¹⁰Ahmad Jalil, " Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Dalam Hukum Islam" *Teraju: Jurnal Syarī'ah dan Hukum*, Vol. 3, No.2 (2021), h.74.

- a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan berbagai penjelasan, pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum dan masyarakat khususnya tentang prosedur izin poligami di Pengadilan Agama .
- b. Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini yakni diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai prosedur permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dan juga permasalahan seputar poligami serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidangnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang memiliki topik yang sama dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Hasil penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang sedang diteliti sekarang, untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adapun beberapa karya yang dikemukakan oleh penulis antara lain :

Pertama, Dwi Sulistiyo Rini dkk, dalam jurnalnya yang berjudul “Penolakan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” Mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada putusan tentang permohonan poligami dalam putusan nomor 0531/Pdt.G/2014/PA.Mlg yang isinya menolak permohonan pemohon. Hal ini di dasarkan pada, tidak terpenuhinya syarat relatif (4 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1874), karena pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti dan juga ada dalil dari pemohon yang di bantah oleh termohon.¹¹ Artikel jurnal tersebut memiliki persamaan dengan

¹¹Dwi Sulistiyo Rini, dkk. “Penolakan Permohonan Izin Poligami”...h. 546-547.

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat dilakukannya penelitian serta nomor perkaranya kemudian dalam penelitian sebelumnya fokus penelitiannya tentang penolakan izin poligami sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) atas izin poligami menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kedua, Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari, dalam jurnalnya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami” Mengemukakan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menolak permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl adalah sudah sesuai pada al-Qur’ān Surah An-Nisā ayat 3, Perundang-undangan, dan Kitab *Fiqh*. Majelis Hakim juga melihat dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang pada intinya pihak pemohon tidak dapat membuktikan dalil yang menunjukkan bahwa pemohon tidak dapat menjamin nafkah untuk kedua istrinya dan pihak termohon pun terbukti masih sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.¹² Artikel jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang permohonan izin poligami yang tidak dikabulkan oleh pengadilan Agama. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat dilakukannya penelitian serta nomor perkaranya kemudian dalam penelitian sebelumnya fokus penelitiannya tentang penolakan permohonan izin poligami sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) atas izin poligami menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

¹²Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”... h.64.

Ketiga, Dina Sakinah Siregar, dalam skripsinya yang berjudul “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)” Mengemukakan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan izin poligami dengan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. karena permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Calon Istri harus di tolak.¹³ Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan memfokuskan pada *Maqāṣid al-Syarī’ah*. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat dilakukannya penelitian serta nomor perkaranya kemudian dalam penelitian sebelumnya fokus penelitiannya tentang penolakan permohonan izin poligami sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) atas izin poligami.

Keempat, Silfi Asriatin, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/Pa.Bgl Tentang Penetapan No (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Perkara Izin Poligami”. Mengemukakan bahwa Pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0498/Pdt.G/2017/PA.Bgl adalah majelis hakim menilai bahwa permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat membuktikan, oleh karenanya permohonan izin poligami tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan lain yang digunakan majelis hakim pada intinya memberikan kesempatan kepada pemohon untuk dapat mengajukan bukti-

¹³Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama”... h. 77.

bukti baik itu bukti surat ataupun bukti saksi apabila pemohon masih berkeinginan untuk berpoligami.¹⁴ Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *Niet Ontvankelijke Verklaard* atas izin poligami. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat dilakukannya penelitian serta nomor perkaranya, kemudian dalam penelitian sebelumnya fokus penelitiannya tentang analisis hukum acara peradilan agama sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) atas izin poligami menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Kelima, Elvi Kusnarti, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/Pa.Bbs)” Mengemukakan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terbagi menjadi 2 macam pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis nya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, secara tekstual dalil yang diajukan pemohon tidaklah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan alternatif “istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri”. Selanjutnya, pertimbangan non yuridis nya adalah, yaitu tentang dalil permohonan pemohon yang telah diterangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 2400/Pdt.G/2020/PA.Bbs.¹⁵ Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penolakan izin poligami.

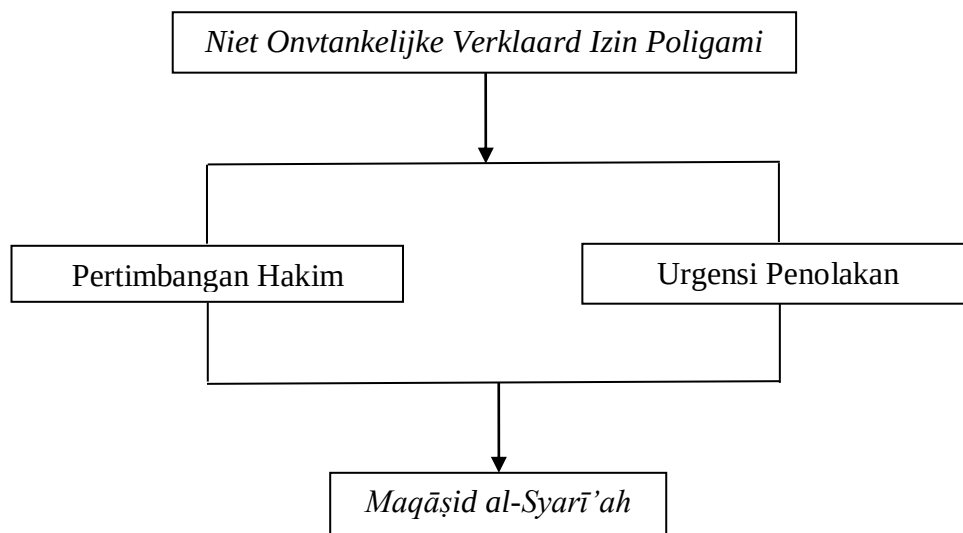
¹⁴Silfi Asriatin, “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/Pa.Bgl Tentang Penetapan No (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Izin Poligami” (*Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h.75.

¹⁵Elvi Kusnarti, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/Pa.Bbs)” (*Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022), h.60.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat dilakukannya penelitian serta nomor perkaranya kemudian dalam penelitian sebelumnya fokus penelitiannya tentang penolakan izin poligami sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) atas izin poligami menurut perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu skema yang menggambarkan jalan pikiran penulis dalam menguraikan fokus masalah. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan dan mempermudah penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun kerangka pikir dapat dilihat di bawah sebagai berikut :



Dari kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa, dari *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) izin poligami tersebut yang dijadikan sebagai dasar dalam rumusan masalah pada penelitian ini yang kemudian ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah dimulai dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pengantar yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan yang mendalam mengenai kajian teori terkait *Niet Onvtankelijke Verklaard* atas izin poligami putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp serta kajian teori tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara terperinci metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan teknik analisis data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan tersebut mencakup rangkuman singkat dari semua temuan penelitian yang relevan dengan masalah penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, yang dilakukan oleh laki-laki.¹⁶

Secara terminologi, Poligami diartikan sebagai “ikatan antara seorang suami dengan mengawini beberapa orang istri”.¹⁷ Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.¹⁸ Menurut Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal di mana suami mengawini lebih dari satu orang istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti ini dikatakan bersifat poligami.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poligami dalam kamus ini adalah “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa orang lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.” Sedangkan yang lazim dipahami sebagai poligami adalah “Sistem perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa wanita sebagai istrinya diwaktu bersamaan”. Untuk wanita disebut poliandri.

Dalam tulisan ini, dipakai pengertian poligami yang lazim dipahami, yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dapat dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami

¹⁶Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama... h. 24.

¹⁷Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Pondaction, 1994), h. 2.

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 129.

karena ada yang membatasi sampai empat orang dan lebih dari sembilan orang. Perbedaan ini muncul karena perbedaan penafsiran tentang QS. An-Nisā'/4: 3.

Meskipun demikian poligami dengan batasan empat orang istri nampaknya didukung oleh bukti sejarah yaitu larangan Rasulullah saw., atas kasus Gailan yang ingin mengawini wanita lebih dari empat orang. Dengan demikian jika ada keinginan suami untuk menambah istri lagi, maka salah satu dari empat yang itu harus diceraikan sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.¹⁹

Dalam hukum Islam, poligami (الزواج المتعدد) berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkannya hanya sampai empat orang saja. Pengertian umum yang berlaku di masyarakat dewasa ini demikian pula dalam *fiqh* pernikahan, poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu wanita.

2. Dasar Hukum Poligami

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh). Allah swt. membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka. Jika suami khawatir berbuat zalim, maka ia haram melakukan poligami. Sebagaimana Allah berfirman di dalam QS An-Nisā'/4: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَّةٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.²⁰

¹⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet.1; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1186.

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 130.

Maka adil dalam ungkapan QS. An-Nisā' ayat 3 ini adalah adil yang berada dalam jangkauan kemampuan manusia, seperti adil dalam hal perumahan, pakaian, belanja hidup, waktu berkunjung (gilir). Adapun dalam hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia, seseorang tidak dituntut dan disyaratkan untuk berbuat adil. kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya.²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْقُهُ مَائِلٌ (رواه أبو داود)²²

Artinya :

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad saw. bersabda: Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya (tidak adil) maka ia datang di hari kiamat dengan badan miring. (HR. Abū Dāud)

Dan pada dasarnya, dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Dalam pasal terbut mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh Undang-Undang adalah perkawinan monogami²³, namun pada bagian lain menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Ini menandakan bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya, bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka atau monogami tidak mutlak. Karenanya poligami ditempatkan

²¹Dina Sakinah Siregar, "Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama... h. 26-29

²²Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdī al-Sijistānī, Juz VI [CDROM al- Muktabah al- Syāmilah], h. 33.

²³ Silfi Asriatin, "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama ... h.40.

pada status hukum darurat atau keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Apalagi poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas dasar izin dan campur tangan dari hakim pengadilan.²⁴

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, masalah poligami diatur pada bagian IX dengan judul “Beristri lebih dari satu orang” pasal 55 sampai pasal 59. Tidak berbeda dengan UU Perkawinan di atas, KHI juga pada dasarnya menganut prinsip monogami, namun peluang yang diberikan untuk berpoligami juga terbuka lebar. Kewenangan pengadilan juga turut berperan besar dalam pemberian izin poligami sehingga keputusan dapat diajukan banding atau kasasi.

3. Syarat-syarat poligami

Syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku adil di antara dua istri atau istri-istrinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan nafkah. Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak tersebut dengan seadil-adilnya, haramlah baginya menikah dengan lebih dari satu perempuan.

Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah swt. sebut dalam al-Qur’ān ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadist Rasulullah saw.:

1. Jumlah istri paling banyak adalah empat, dan tidak boleh lebih.
2. Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya.
3. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.

Ketiga syarat yang dikemukakan di atas harus terpenuhi. Baik itu syarat satu, dua dan tiga membolehkan seorang laki-laki yang hendak berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan secara adil. Hukum berlaku adil yang disebut

²⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 3.

di atas adalah fardhu atau wajib. Jadi, meninggalkannya adalah dosa dan pelanggaran.²⁵

Imam Sawi, Imam Syarwani dan ulama salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus diperhatikan bagi laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Artinya, sebelum melakukan poligami ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri-istrinya atau tidak. Seandainya ia merasa tidak akan mampu, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Wahbah al-Zuhailī juga mengatakan bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, yaitu : Kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya. Sedangkan Imam Ahmad bin Muhammad, Imam Mazahab Maliki mengatakan bahwa laki-laki boleh berpoligami kalau memenuhi tiga syarat, yaitu: Para wanita yang akan dinikahi itu beragama Islam, dia khawatir terjerumus ke lembah perzinahan seandainya tidak berpoligami, dia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.²⁶

Warga Indonesia ketika hendak melakukan poligami juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Seorang suami yang akan berpoligami terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 1, yaitu (1). Adanya persetujuan dari istri/istri. (2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (3). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

²⁵Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Qadau*, Vol. 5, No 2 (2018), h. 278

²⁶Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama... h. 30-31.

Dalam perspektif KHI memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul “beristri lebih dari satu orang” yang diungkap dalam pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila ayat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami di larang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan :

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal-pasal ini, KHI tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun Undang-Undang Perkawinan dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi Undang-Undang Perkawinan dan KHI sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

Pada pasal 57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam hal istri tidak memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terdapat penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁷

B. Prosedur Izin Poligami di Pengadilan

Dalam hukum perkawinan dianut bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan (suami maupun istri) maka pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.²⁸

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan: apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan.

Pada pasal 56 KHI menyebutkan:

²⁷Widya Astuti, "Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)" (*Skripsi*, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone, 2020), h. 22.

²⁸Ali Imron HS, "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Vol. 6 No. 1 (2012), h. 5.

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagai mana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa Izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai Kekuatan hukum.²⁹

Adapun kelengkapan untuk berpoligami di pengadilan antara lain:

1. Foto Copy KTP Pemohon
2. Foto Copy Bukti Nikah
3. Surat pernyataan rela di madu yang di tanda tangani istri pertama
4. Surat pernyataan berlaku adil di tanda tangani oleh pemohon
5. Surat pernyataan rela dimadu yang di tanda tangani oleh istri
6. Surat keterangan penghasilan yang di tanda tangani oleh desa / lurah/ bendahara/ jika PNS/ pegawai swasta
7. Foto Copy akta cerai jika calon istri kedua janda cerai
8. Daftar harta bersama istri pertama

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

²⁹Widya Astuti, "Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi... h. 25.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41 a) ialah meliputi keadaan pasal 57 KHI di atas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. (Lihat juga pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) KHI).

Dalam ayat (2) pasal 58 KHI ditegaskan: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah di terimahnya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila karena sesuatu dan lain hal istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (2) menegaskan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang sesuai pasal 43 PP Nomor 9 tahun 1975. Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan (Pasal 3 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat melakukan banding atau kasasi. Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka izin pengadilan tidak diperoleh, menurut ketentuan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, Pengawai pencatat di larang untuk melakukan pencatatan

perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43PP No. 9 Tahun 1975.³⁰

C. Tinjauan Umum tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Kata *Maqāṣid* selalu beriringan dengan kata *al-Syarī'ah* sehingga menjadi *Maqāṣid al-Syarī'ah* (مقاصد الشريعة) yang terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* (مقاصد) dan *al-Syarī'ah* (الشريعة). Kata *Maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk *jama'* dari kata *maqṣad* (مقصد), keduanya berupa *maṣdar mīmī*, dari kata *qaṣada* - *yaqṣudu* - *qaṣdan* - *maqṣadan*.

Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk plural (*jama'*) yang berasal dari kata '*Qaṣada*' yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan berkesengajaan. Sedangkan kata *al-Qaṣdu* dalam bahasa berarti pokok atau sumber kepada sesuatu tersebut dan dijadikan sebagai landasan dan pijakan. Dengan kata lain, ada berbagai tujuan yang dimaksud dalam kata *Maqāṣid* dan tujuan yang diinginkan tujuan tercapainya nilai dan norma yang dicita-citakan bukan tujuan tempat. Kata ini terkadang diartikan dengan kata *al-Tawakkulu* yang artinya berserah diri dan terkadang berarti sebagai jalan yang lurus dan jalan tengah.³¹

Adapun *Maqāṣid* secara terminologi (istilah) Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, "*Maqāṣid* adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang terdapat dalam segala bentuk pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah".

Sejalan dengan definisi di atas, Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah menyebutkan bahwa, *Maqāṣid* secara terminologi adalah tujuan yang terdapat dari keinginan Allah dalam mensyariatkan hukum".

³⁰Widya Astuti, "Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi... h. 25-28

³¹Dina Sakinah Siregar, "Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama... h. 41.

Dari defininsi-definisi di atas dapat dirumuskan bahwa *Maqāṣid* adalah keinginan-keinginan Allah yang ingin di capai melalui pensyariatan hukum bagi ummat manusia.³²

Dalam al-Qur’ān ada ditemukan beberapa kata *qaṣd* (قَصْد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan *siyaq*-nya, Allah berfirman dalam QS : An-Nahl/16 : 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ... (٩)

Terjemahnya :

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantaranya ada (jalan) yang bengkok...”³³

Maqāṣid di maknai sebagai kumpulan maksud *ilāhīah* dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya: keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan dan kerja sama masyarakat. *Maqāṣid* mempresentasikan antara hukum Islami dengan ide-ide masa kini, tentang hak-hak asasi manusia, pengembangan dan peradaban. *Maqāṣid* juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin di capai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau memblokir sarana yang menuju keburukan.³⁴

Dengan demikian, *Maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapat mestilah di yakini serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan

³²Suhaimi, “al-Maqāṣid al-Syarī’ah: Teori dan Implementasi” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 2, No. 1 (2023), h.155.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 470.

³⁴Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama... h. 42.

melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang di hadapinya dalam kondisi apapun.³⁵

Sedangkan kata *Syarī'ah*, secara bahasa kata *Syarī'ah* berarti Agama, ajaran, dan *manhaj*, jalan, Sunnah. Pada dasarnya kata *Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kemudian orang Arab memakai kata *Syarī'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.³⁶*Syarī'ah* adalah segala yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. berbentuk wahyu yang ada dalam al-Qur'ān dan Sunnah. Ajaran-ajaran tersebut meliputi *I'tiqādiyyah* (tauhid), *khuluqiyyah* (akhlak), dan *amaliyyah* (aktivitas lahir), Itulah *Syarī'ah*.

Secara terminologi, dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan definisi-definisi *Syarī'ah* yang dikemukakan oleh para ulama. Antara lain Amir Syarifuddin mengatakan bahwa menurut para ahli definisi *Syarī'ah* adalah “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak”. Dengan demikian menurutnya “*Syarī'ah*” itu adalah nama bagi hukum yang bersifat *amaliyyah*. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin di atas, M. Hasbi al-Shiddiqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu *Fiqh* menyebutkan bahwa syariat pada asalnya bermakna “jalan yang lempang” atau “jalan yang dilalui air terjun”. Para *fuqaha* memakai kata *syariat* sebagai nama bagi hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah saw. supaya para hamba melaksanakannya dengan dasar iman, baik hukum itu yang mengenai *amaliyyah*

³⁵Busyro, *Maqāṣid al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 7.

³⁶Paryadi, “Maqāṣid al-Syarī'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”*Cross-border*, Vol. 4, No.2 (2021), h. 204.

lahiriah, maupun yang mengenai akhlak dan *aqidah*, kepercayaan yang bersifat *batiniyah*. Demikian makna syariat pada permulaanya. Akan tetapi *Jumhur muta'akhirin* telah memakai kata syariat untuk nama “hukum *fiqh* atau hukum Islam”, yang berhubungan dengan perbuatan para *mukallaf*. Atas dasar itulah timbul perkataan “Islam adalah *aqidah* dan *Syarī'ah*”.³⁷

Dalam al-Qur'ān ada ditemukan beberapa kata *Syarī'ah*, Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Jaṣīyah/45 : 18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.³⁸

Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur'ān dan Hadis Nabi saw.

Adapun pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara *terminologi* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan *Syarī'ah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.

Adapun ruh dari konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menolak mudarat dan menarik manfaat (*dar'u al-mafāsid wa jalb al-maṣāliḥ*), istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.³⁹

³⁷Suhaimi, “al-Maqāṣid al-Syarī'ah: Teori dan Implementasi”... h.155-156.

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 929.

³⁹Paryadi, “Maqāṣid al-Syarī'ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama”... h. 206.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *Syarī'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Menurut al-Khadimi, walaupun terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'ān dan Hadis Nabi saw. dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan Hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini. Ayat yang dimaksud diantaranya dalam QS An-Nisā /4 : 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan (bersifat) lemah”⁴¹

Allah berfirman dalam QS At-Ṭhalāq/65 : 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”⁴²

Dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam Hadis Nabi saw.

Diantaranya adalah terdapat dalam HR. Al-Bukhari:

⁴⁰Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.43.

⁴¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 140.

⁴²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 1060.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تَنْفِرَا... (رواه البخاري)⁴³

Artinya :

“Dari Said’ibn Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya berkata, “ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ibn Jabal, Rasulullah berkata, “Mudahkanlah dan jangan dipersulit, gembirakanlah dan jangan ditakut-takuti...” (HR. al-Bukhārī)

Ayat dan Hadis tersebut secara umum menggambarkan bahwa *syariat* Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak di bebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan suatu kemaslahatan. Tidak ada satupun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup di pikulnya merupakan suatu kemafsadatan. Makna lain dari ayat dan hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari mafsadat.⁴⁴

3. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syarī’ah*

Dalam mengklasifikasikan *Maqāṣid* atau tujuan dari *Syarī’ah* secara umum, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, akan tetapi intinya tetap sama. Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī’ah* yang menitikberatkan pada aspek masalah terbagi menjadi tiga kategori yaitu *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.⁴⁵

a. *Darūriyyāt* (ضروريات)

⁴³Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Juz X [CDROM al- Muktabah al- Syāmilah], h. 242.

⁴⁴Dina Sakinah Siregar, “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama... h. 47-49.

⁴⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqāṣid al-Syarī’ah*, Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007),h. 29.

Darūriyyāt adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia di mana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *al-kulliyat al-khamsah* (الكلية الخمسة) merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama (*Ḥifẓ al-Dīn*), memelihara jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*), memelihara akal (*Ḥifẓ al-Aql*), memelihara nasab (*Ḥifẓ al-Nasl*), memelihara harta (*Ḥifẓ al-Mal*). Kelima *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini berada di bawah naungan *darūriyyāt* dikarenakan kelima hal pokok tersebut adalah pen jagaan terhadap perkara yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, di mana apabila ia tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan di atas kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan, sedang di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikmatan, serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata.⁴⁶

Menurut al-Ghazali, *darūriyyāt* adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu:

1. Memelihara Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*), Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., atau pun agama-agama sebelumnya. Oleh karena agama harus dijaga, maka akidah harus bersih dari unsur syirik dan kelima tiang dalam rukun Islam harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menjaga agama ini disyariatkanlah *jihad*, yaitu berperang di jalan Allah untuk mempertahankan agama dari serangan musuh dan bersamaan dengan itu, siapapun yang melakukan penyimpangan dalam

⁴⁶Jasser Auda, *Reformasi Hukum Islami Berdasarkan Filsafat Maqāṣid al-Syarī'ah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Munim (Medan : Fakultas Syarī'ah IAIN-SU, 2014), h. 4.

agama harus ditarik kembali kepada ajaran yang benar.⁴⁷ Adapun ayat al-Qur’ān yang menjamin hal itu antara lain QS Al-Baqarah/2:256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama Islam”⁴⁸

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*), Syariat agama Islam diberlakukan untuk menjaga jiwa manusia. Menjaga jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman, berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Untuk mewujudkannya, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan delik penganiayaan. Oleh karena syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum *qisas* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:179.

وَأَلْكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةً يَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”⁴⁹

3. Memelihara Akal (*Hifz al-Aql*), Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, oleh karena akal harus selalu dipelihara, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Dalam hal ini pemabuk, produsen, pengedar dan semua pihak yang terlibat di dalamnya harus dikenai

⁴⁷Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 5.

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 68.

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 44.

sanksi, baik sanksi *hudud* maupun *ta'zīr*. Allah berfirman dalam QS

Al-Baqarah/2:219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ فَعَلَ لِلنَّاسِ ۖ
وَأَنْتُمْ هُمْ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosa lebih besar dari manfaatnya...”⁵⁰

4. Memelihara Nasab (*Hifz al-Nasl*), Dalam rangka menjaga nasab, agama Islam melarang perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Karena dengan cara nikah inilah cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, di mana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Allah berfirman dalam QS An-Nūr/24:2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.⁵¹

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 55.

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 627.

5. Memelihara Harta (*Hifẓ al-Mal*), Harta harus dijaga secara baik, tidak boleh saling mencurangi dan menguasai dengan cara yang batil dalam bermuamalah, tidak boleh mendzalimi hak-hak anak-anak yatim, mengorupsi, melakukan penyuapan kepada hakim atau pejabat tertentu, memberi hadiah dengan tujuan dan maksud khusus, mencuri ataupun merampok. Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.⁵² Allah berfirman dalam QS Al-Mā'idah/5:38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
 ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana.⁵³

Beberapa pakar *ushul fiqh* menambahkan memelihara kehormatan (*Hifẓ al-Ird*) disamping kelima keniscayaan tersebut. Tanpa terjaganya kemaslahatan bagi lima masalah pokok itu, tidak mungkin diwujudkan kemaslahatan lain yang lebih baik. Dalam menghadapi suatu bencana, tentunya orang harus mendahulukan menyelamatkan jiwa dari pada menyelamatkan sebuah kendaraan. Orang yang wajar tentunya lebih senang menjaga akalnyanya dalam kondisi sehat dan berkesadaran penuh, dari pada membiarkan akalnyanya kacau hanya karena memenuhi hobi minuman keras. Kebutuhan primer (*darūriyyāt*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Hukum Islam agar

⁵²Dina Sakinah Siregar, "Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama... h. 55-59.

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h. 194.

kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. al-Syātiby mengatakan bahwa *darūriyyāt* adalah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari bagi kehidupan.

b. *Hājiyyāt* (حاجيات)

Hājiyyāt adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini. Yaitu kemaslahatan yang tidak langsung harus diwujudkan, meskipun merupakan kebutuhan hidup, seperti perumahan. Seseorang tentu butuh rumah, tetapi dia itu apabila dihadapkan antara punya rumah tapi mati kelaparan atau tidak punya rumah namun cukup makan, tentunya dia lebih mengutamakan kebutuhan makan (*darūriyyāt*) dari pada membangun rumah (*hājiyyāt*). Dalam hukum Islam tentang anjuran menikah, larangan menjual minuman keras (*khamr*), hukum-hukum muamalah adalah untuk perwujudan atau pencapaian kemaslahatan tingkat *hājiyyāt* ini.⁵⁴ Kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.⁵⁵ Al-Syātiby mengatakan bahwa *al-hājiyyāt* ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya. Contoh *hājiyyāt* misalnya wewenang wali untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun

⁵⁴Muhammad Thalhan Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 154.

⁵⁵Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 10

perempuan. Pertimbangannya bukan karena darurat sebab tidak dimaksudkan untuk penyaluran syahwatnya juga bukan karena sang anak butuh keturunan, melainkan demi kemaslahatan anak di masa depan seperti mempunyai pasangan yang sepadan.⁵⁶

c. *Tahsīniyyāt* (تحسينيات)

Tahsīniyyāt adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-Maṣalih al-Mursalah* yaitu jenis *maslahat* yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu Asyur, *maslahat* ini tidak perlu diragukan lagi *hujjiyah*-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan *qiyās*. Tingkat kesempurnaan (*tahsīniyyāt*) merupakan semua kemaslahatan yang fungsinya menunjang atau menyempurnakan kemaslahatan lainnya. Kebutuhan tersier (*tahsīniyyāt*) adalah kebutuhan hidup manusia selain yang sifatnya primer dan sekunder. Al-Syātiby mengatakan bahwa *al-Tahsīniyyāt* atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan dari pada kebutuhan hidup. Contoh *tahsīniyyāt* misalnya syarat adanya wali dan saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Menurut kebiasaan yang baik, seorang wanita tidak pantas dan dipandang tabu bila melangsungkan akad nikah sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan akad diserahkan kepada walinya oleh syara. Demikian pula disyaratkan adanya saksi untuk menunjukkan bahwa nikah adalah urusan besar sekaligus

⁵⁶Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqāṣid al-Syarī'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), h. 13.

membedakan dengan perzinahan, karena itu perlu diumumkan. Kategori kemaslahatan seperti yang telah dikemukakan mempunyai konsekuensi penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim, Artinya seorang Muslim apabila dihadapkan pada pilihan macam-macam kemaslahatan, maka dia harus paham mana kemaslahatan yang harus diutamakan. Dengan demikian, *al-Ḍarūriyyāt* harus didahulukan dari pada *al-Ḥājiyyāt* dan *al-Taḥsīniyyāt*. Sedangkan *al-Ḥājiyyāt* harus didahulukan dari pada *al-Taḥsīniyyāt*. Karena dalam setiap derajat ada hukumnya sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di lingkungan kehidupan nyata dengan tujuan khusus untuk mendapatkan temuan yang konkret tentang realitas dan kejadian pada suatu waktu tertentu dalam kehidupan. Data dikumpulkan langsung dari lokasi atau lapangan sebagai pendekatan utama dalam metode ini untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.⁵⁷

Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.⁵⁸ Jenis penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai poligami di Pengadilan Agama Watampone.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan wilayah atau daerah penelitian. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Penentuan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA merupakan lokasi yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu di mana adanya penolakan oleh hakim dalam perkara izin poligami.

C. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Normatif

⁵⁷Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif" (2020).

⁵⁸Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir. "Ragam Jenis dan Penelitian Perspektif" *Journal Staiddi Makassar*, Vol. 2, No.14 (2021), h. 2.

Pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan untuk meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan yang diteliti. Secara yuridis normatif berarti penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan menurut hukum islam.

2. Pendekatan Empiris

Kata empiris bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera.⁵⁹

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data kualitatif merujuk pada informasi yang telah diamati mengenai tingkah laku manusia dalam bentuk kata-kata lisan dan tulisan. Dalam konteks membahas rumusan masalah, peneliti menggunakan data kualitatif yang mencakup informasi seperti gambaran umum perusahaan.⁶⁰

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum disebut sebagai bahan hukum primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti wawancara. Data ini tidak tersedia

⁵⁹Fiat Justisia, "Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas Dari Metode Meneliti Hukum" *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014), h. 27.

⁶⁰Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018), h. 86.

dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Adapun bahan baku data primer ini adalah melalui proses wawancara terhadap hakim atau yang menggantikannya di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yang sering disebut sebagai data pendukung, merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tulisan lain yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang diselidiki dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu tentang poligami, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan topik-topik lain yang relevan.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan sesuatu yang terpenting dan strategis kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian agar dapat memperoleh data yang komprehensi. Pemilihan jenis instrumen penelitian tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan, karena penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah:

- a. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrument penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas semuanya.
- b. Untuk metode pengumpulan data dengan cara wawancara, maka instrumen penelitian yang digunakan berupa daftar atau lembar pertanyaan atau pedoman wawancara (*interview*).

- c. Buku catatan atau alat tulis, digunakan untuk mencatat semua informasi yang diperoleh dari sumber data.
- d. *Handphone*, digunakan untuk memotret dan merekam pembicaraan dalam wawancara (*interview*).

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk melakukan pertanyaan eksploratif atau wawancara mendalam dengan para informan guna mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

- b. Observasi.

Observasi merupakan salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terstruktur terhadap objek yang sedang diteliti secara menyeluruh. Pengamatan ini dilakukan dengan bantuan pedoman observasi yang membantu peneliti dalam mengarahkan fokus pengamatan dan mencatat informasi yang relevan mengenai fenomena yang sedang dipelajari.

- c. Dokumentasi

Dalam penelitian, peneliti perlu melakukan dokumentasi sebagai rangkuman catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan, baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi mengenai hal-hal yang relevan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengorganisir dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Terdapat 3 kegiatan utama dalam menganalisis data kualitatif:

1. Reduksi data (data reduction).

Peneliti melakukan proses pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang diperoleh dari lapangan. Kegiatan ini berlangsung sejak awal penelitian hingga akhir pengumpulan data.

2. Penyajian data (data display)

Bertujuan untuk menyajikan data yang telah di reduksi dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk narasi deskriptif. Tujuan dari tahap ini adalah agar data dapat disajikan dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Peneliti melakukan evaluasi terhadap kesimpulan yang telah diambil. Jika kesimpulan yang dihasilkan kurang memiliki bukti yang kuat untuk menjawab rumusan masalah, maka pengumpulan data dapat dilakukan kembali untuk memperkuat kesimpulan tersebut. Namun, jika rumusan masalah awal telah dijawab dengan data yang valid dan akurat, serta mendukung kesimpulan yang telah ditetapkan, maka kesimpulan tersebut dapat diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan

yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 13 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1958-1979), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985), Drs. H. Hamdan, S.H. (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H. (1997-2002), Drs. H. Abuhuraerah, S.H., M.H. (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H. (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-2017), Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (2017-2019), Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. (2019-2020), Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2020-2022), dan Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.. Selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.⁶¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

Adapun Visi dan Misi:

- a. Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung.
- b. Misi :
 - 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.

⁶¹PA Watampone, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone*, <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Di akses pada tanggal 13 Juni 2024

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.⁶²

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone.

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

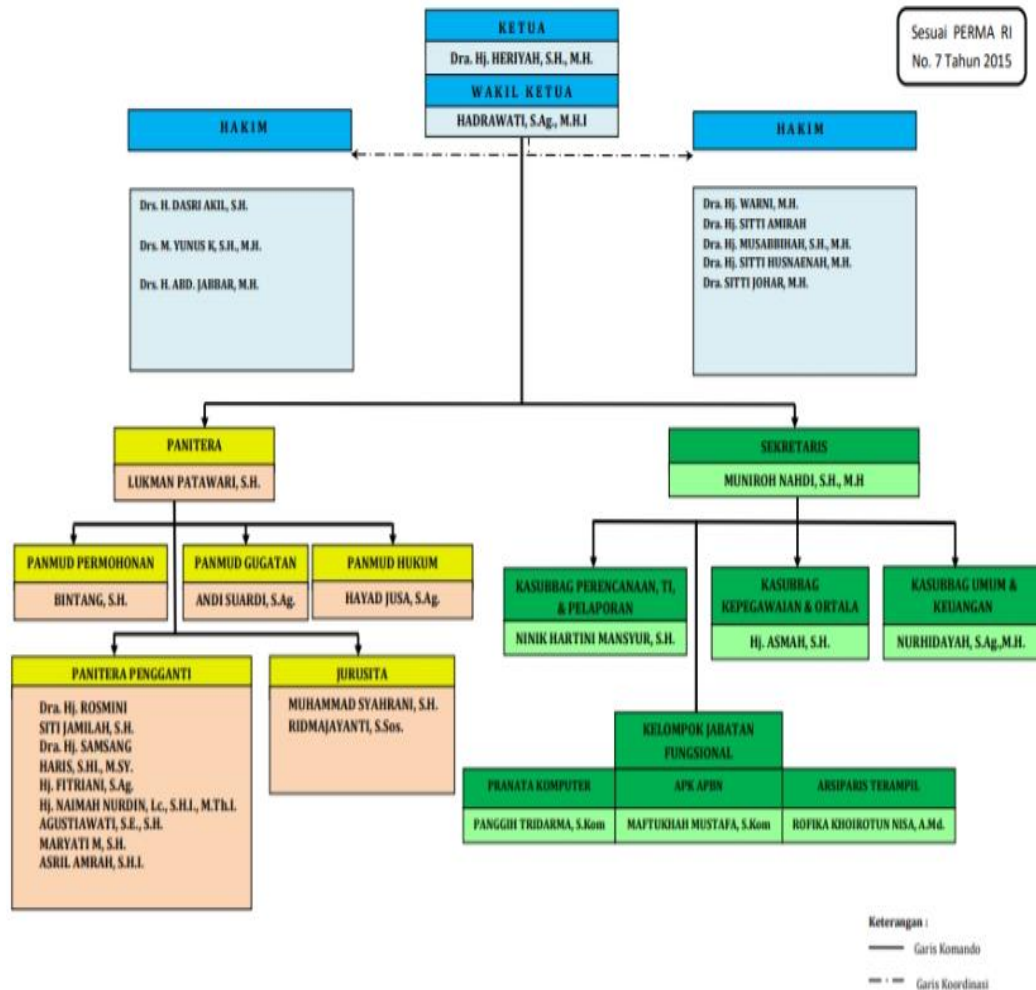
- a. Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

⁶²PA Watampone, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone*, <https://pa-watampone.go.id/visi-dan-misi>. Di akses pada tanggal 13 Juni 2024.

- c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶³

⁶³PA Watampone, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone, <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/tugas-pokok-dan-fungsi>. Di akses pada tanggal 13 Juni 2024.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang *Niet Onvtankelijke Verklaard* terhadap permohonan izin poligami

Dalam memutuskan setiap perkara hakim mengacu pada Undang-Undang dan pertimbangan-pertimbangan, juga alasan-alasan penting lainnya, seperti keyakinan hakim. Dan setiap hakim memiliki keputusan yang berbeda-beda dalam suatu perkara.⁶⁴

⁶⁴Silfi Asriatin, "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama...h. 56.

Dalam keterangan yang tertulis di salinan putusan perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp. Majelis Hakim mempertimbangkan putusan itu berdasarkan Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam serta keyakinan hakim.

Berdasarkan data putusan pengadilan agama, bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri, mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2009.

Berdasarkan P1,P2,P3,P4,P5,P6 dan P7 yang diajukan oleh pemohon di persidangan berupa fotocopy kutipan akta nikah, surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu atas nama Sutriani, surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu atas nama Yusma, surat pernyataan berlaku adil, atas nama Arif Muldana, fotokopi akta cerai atas nama Yusma binti Ramli, daftar harta kekayaan atas nama Arif Muldana dan surat keterangan penghasilan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menguatkan dan mengikat dalil permohonannya.

Adapun dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan atas nama Mustari Dg. Leo bin Mumang Dg. Ngitu dan Hj. Dahlia Dg. Lena binti H. Jufri Dg. Taba secara formil majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan menjawab dalil permohonan pemohon.

Sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Serta Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Menimbang bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maka atas keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dan saksi-saksi di persidangan, telah menjadi fakta yang terungkap dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, dan terbukti bahwa syarat yang bersifat alternatif tidak terpenuhi.

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagai syarat kumulatif yang sebelumnya telah terpenuhi akan tetapi majelis hakim menyatakan bahwa:

Mengenai kerelaan istri atas keinginan suaminya untuk kawin lagi merupakan hal yang imperatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“...persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama”;

Bahwa di persidangan Termohon telah menyatakan merelakan Pemohon kawin lagi, namun dengan wajah yang kelihatan tertekan yang menunjukkan adanya keterpaksaan merelakan Pemohon kawin lagi.

Serta berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh Drs. H. Dasri Akil, S.H. yang menyatakan bahwa:

Izin dari istri untuk berpoligami hanyalah syarat kumulatif, termohon telah mengizinkan pemohon untuk berpoligami tetapi terpaksa, di mana hal tersebut tidak diperbolehkan adanya poligami terpaksa dan tidak diatur dalam Perundang-undangan.⁶⁵

Mengenai syarat adanya kesanggupan suami menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya, Pemohon dalam keterangan tambahannya menyatakan bahwa selama ini penghasilannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ditambah dengan penghasilan Termohon yang menjual barang campuran sudah mencukupi kebutuhan rumah tangganya, keterangan tersebut dibenarkan oleh Termohon dan didukung oleh keterangan 2 orang saksi, menurut Majelis Hakim itu baru dengan 1 istri dengan 2 orang anak, bagaimana dengan dengan 2 istri, penghasilan Pemohon ditopang dengan penghasilan Termohon hanya cukup untuk menghidupi 1 istri dan 2 orang anak, sehingga tidak dapat dipastikan akan dapat menjamin keperluan hidup 2 istri dan anak-anaknya, selain itu harta bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon berupa 1 unit motor dan sebuah rumah hanya berupa barang konsumtif bukan barang produktif.

Mengenai jaminan suami untuk dapat memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya mutlak harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami untuk menghindari masalah yang kemungkinan akan muncul dikemudian hari, karena dengan berpolgami tentu nafkah yang sebelumnya diberikan kepada istri pertama akan berkurang dengan hadirnya istri kedua, maka poligami bukannya

⁶⁵Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis, Penulis, 05 April 2024.

mendatangkan masalah, justru lebih membuka peluang timbulnya mafsadat, bukan saja kepada suami, akan tetapi juga kepada istri-istri dan anak-anaknya.⁶⁶

Berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, sebagaimana dimaksud oleh pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukannya, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan tidak pula memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Watampone yaitu Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., bahwa:

Dalam Pengadilan sebelum mengajukan pembuktian seperti perkara izin poligami, minimal di pengadilan menggalih terlebih dahulu apakah unsur syarat alternatif dan syarat kumulatif telah terpenuhi, dalam perkara ini kedua syarat tersebut tidak terpenuhi sehingga ditetapkan bahwa putusan ini tidak dapat dikabulkan, akan tetapi bisa mengajukan kembali permohonan izin poligami ketika persayatan tersebut telah terpenuhi.⁶⁷

Sehingga permohonan izin Pemohon untuk menikah lagi (poligami) sebagaimana petitum angka 2 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

⁶⁶Data Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Tahun 2021

⁶⁷M. Yunus K, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 19 April 2024.

Oleh karena petitum angka 2 (dua) tidak diterima, maka petitum pemohon angka 3 (tiga) yakni kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai Harta Bersama yang sifatnya *accessoir* dinyatakan tidak mengikat kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon), sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

C. Urgensi *Niet Ontvankelijke Verklaard* suatu putusan bila ditinjau dari sudut pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam pengadilan agama terdapat beberapa jenis putusan, salah satunya *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) atau putusan tidak dapat diterima, yaitu penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan yang mengandung cacat formil.⁶⁸

Dalam hukum Islam, terdapat konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjadi landasan utama dalam penegakan hukum. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia atau *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud yang ingin dicapai di balik hukum itu.⁶⁹ *Maqāṣid al-Syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan *Syarī'ah* yang ingin di capai, meliputi : Pemeliharaan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*), Pemeliharaan Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*), Pemeliharaan Akal (*Ḥifẓ al-Aql*), Pemeliharaan Nasab (*Ḥifẓ al-Nasl*) dan Pemeliharaan Harta (*Ḥifẓ al-Mal*).⁷⁰

⁶⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 811,

⁶⁹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, diterjemahkan dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 32-33.

⁷⁰Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah" *Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kerinci*, Vol. 12, (2014), h. 4.

Seseorang yang ingin melakukan poligami, maka ia perlu mendapat izin dari pengadilan yaitu dengan membuat permohonan izin poligami ke Pengadilan. Hal itu sesuai dengan maksud dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tiga substansi, yaitu:

1. *Maqāṣid al-Ammah (General Maqāṣid /Tujuan-Tujuan Umum)*

Maqāṣid 'Ammah adalah *maqāṣid* yang dapat ditelaah dalam seluruh bagian hukum Islam, seperti *darūriyyāt*, dan *ḥājiyyāt*, ditambah dengan usulan *maqāṣid* baru seperti *al-'Adalah* (keadilan atau *justice*), *al-'Alamiyyah* (*universality*), dan *at-taisir* (kemudahan atau *facilitation*). *Maqāṣid al-Ammah* yaitu tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (*samawa*) berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan *Maqāṣidnya li Ḥifẓ al-Dīn wa al-Nasl wa al-Kitabāh wa al-Maslahah* (memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan).

2. *Maqāṣid al-Khassah (Specific Maqāṣid /Tujuan-Tujuan Khusus)*

Maqāṣid al-Khassah adalah masalah dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam *syarī'ah*, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalah dan lainnya. *Maqāṣid al-Khassah* Fungsinya sebagai penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan.

3. *Maqāṣid al-Juziyah (Partial Maqāṣid /Tujuan-Tujuan Parsial)*

Maqāṣid al-Juziyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu atau maksud-maksud dibalik suatu nas

atau suatu hukum tertentu, seperti maksud untuk mengungkapkan kebenaran, dalam hal menuntut jumlah saksi dalam kasus hukum tertentu, maksud untuk meringankan kesulitan dalam hal membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa dan maksud untuk memberi makan kepada orang miskin, dalam hal larangan umat muslim menimbun daging selama idul adha. *Maqāṣid al-Juziyah* keadilanya *Li al-Adālati wa al-Hukmī baina al-Nās wa al-Khusūs fī al-Muslim* (keadilan semua umat khususnya muslim). *Maqāṣid Kulliyah* li *Ḥifẓ al-Dīn* (agama) wa *al-Nafs* (jiwa) wa *al-Aql* (akal) wa *al-Nasl* (keturunan) wa *al-Mal* (harta) wa *al-‘Ardh* (harga diri) dan *al-‘Adl* (keadilan) disempurnakan dengan *al-Kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya *al-Ikhtiyār* (sukarela), *al-Amānah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), transparansi, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta *konsensualisme*, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu *Jalbul al-Maṣāliḥ wa Dar’ul al-Mafāsīd* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).⁷¹

Dalam konteks *Maqāṣid al-Syarī’ah*, NO memiliki urgensi penting sebagai berikut:

1. Menjaga Keadilan dan Kepastian Hukum (*Hirafah wa Istiqomah al-‘Adl*):

NO memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Putusan NO yang tidak tepat dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak pihak yang berperkara dan meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

2. Melindungi Hak Asasi Manusia (*Hirafah al-Huqūq al-Insāniyyah*):

⁷¹Nurhadi, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Ditinjau Dari Maqāṣid Al-Syarī’ah” *UIR Law Review*, Vol. 02, No. 02 (2018), h. 415.

NO dapat menjadi instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dengan menyatakan gugatan yang cacat formil tidak dapat diterima, hakim memastikan bahwa hak-hak pihak tergugat tidak dilanggar oleh gugatan yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan bagi semua manusia.

3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Peradilan (*Hirafah al-Qadā' wa Tadbiruhu*):

NO membantu mengoptimalkan sumber daya pengadilan dengan memfokuskan pada perkara yang memenuhi syarat untuk diproses. Hal ini mencegah penundaan dan pemborosan waktu dan biaya dalam perkara yang cacat formil. Peningkatan efisiensi dan efektivitas peradilan ini berkontribusi pada tercapainya *maqashid syariah* dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan Masalah (*Tahqīq al-Maslahah*):

NO dapat menjadi alat untuk mewujudkan *maslahah*, atau kemaslahatan umum, dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara tertib dan akuntabel. Keputusan *NO* yang tepat dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan damai, sehingga meminimalisir kerugian dan memaksimalkan manfaat bagi semua pihak. Hal ini sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Kesimpulannya, putusan *NO* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* bukan hanya tentang aspek teknis hukum, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan efisiensi peradilan, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan memahami urgensi *NO*

dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai Islam yang mulia.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari perkara ini, bahwa apabila izin poligami tersebut dikabulkan maka pemohon akan terhindar dari perbuatan zina, poligami di bawah tangan/poligami tidak tercatat dan dengan adanya poligami maka akan menghindarkan dari perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama yang mana hal tersebut untuk memelihara Ḥifẓ al-Nasl dan Ḥifẓ al-Ird (memelihara keturunan dan kehormatan diri).

Zina merupakan kejahatan yang dapat merusak kemaslahatan hukum alam dalam memelihara garis keturunan, melindungi kehormatan, menghindarkan hal-hal yang haram, sampai yang menjurus kepada tindak kriminal. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Isra'/17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁷²

Allah menerangkan kekejian zina, Allah menyebutnya sebagai perbuatan yang sangat keji lagi buruk. Apabila keburukan zina sudah mencapai puncaknya dia akan meracuni akal.⁷³

Dengan dikabulkannya permohonan izin poligami juga dapat mencegah terjadinya pernikahan poligami di bawah tangan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Padahal pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, karena pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga

⁷² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), h.501.

⁷³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina, Terj. Salim Bazemool*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 1-3.

negara sebagai organisasi yang menanungi seluruh warganya akan memberikan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan.⁷⁴ Dan pencatatan perkawinan mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilakukannya sebuah perkawinan baik yang menyangkut status dari suami istri, status anak-anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan dan aspek-aspek keperdataan lainnya.⁷⁵ Tidak adanya izin istri atau Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud menikah lebih dari satu orang merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan secara diam-diam (siri).

Apabila hal-hal tersebut dapat dihindari dengan pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama, tentu saja tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan supaya tujuan untuk memelihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan akan terpenuhi. Dan tentunya tujuan perkawinan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan yang sehat bisa tercapai.

Akan tetapi dengan tidak dikabulkannya izin poligami ini akan mendatangkan juga kemaslahatan, sebab dengan tidak diterimanya permohonan izin poligami ini dapat memelihara seseorang dari perselisihan dan percekocokan yang terjadi di kemudian hari, hal tersebut memiliki maksud untuk memelihara jiwa dan akal manusia. Jika pada mulanya hubungan antara pemohon dan termohon yang mengajukan permohonan izin poligami baik-baik saja. Kemudian Majelis Hakim menerima permohonan poligami tersebut. Maka dikemudian hari akan dikhawatirkan akan terjadi keretakan rumah tangga di antara pemohon dan istri-istrinya yang mengakibatkan kepada perceraian.

⁷⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 57

⁷⁵Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), h. 24.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A oleh: Drs. H. Dasri Akil S.H., yang menyatakan bahwa:

Untuk memperoleh kemaslahatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, maka izin poligami ini tidak dapat dikabulkan karena ditakutkan istri pertama dan anaknya akan dilantarkan karena suaminya lebih mencintai istri keduanya.⁷⁶

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa:

Izin poligami ini tidak dapat dikabulkan karena dikhawatirkan ketika dikabulkan penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan istri pertama beserta anaknya dan istri keduanya, dengan ini untuk memperoleh kemaslahatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* izin poligami ini tidak dikabulkan.⁷⁷

Karena banyak kasus yang sudah terjadi di masyarakat bahwa suami yang berpoligami tidak adil kepada istri-istrinya yang menimbulkan percekcoakan di antara suami dan istri-istrinya yang menimbulkan perceraian. Dan hal itu tentunya tidak sejalan dari tujuan *maqāṣid syarī'ah* yakni menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan.

Permohonan izin poligami ini, keputusan hakim menolak permohonan izin poligami yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun dari sisi *maqāṣid*-nya keputusan Majelis Hakim penulis anggap kurang tepat. Sebagaimana kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Terjemahnya:

“Menolak kemudratan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Dalam hal ini menurut penulis, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang (*Ḥifz an-Nasl dan Ḥifz al-'Ird*) dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan zina, poligami di bawah tangan. Sehingga menurut penulis,

⁷⁶Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis, Penulis, 05 April 2024.

⁷⁷M. Yunus K, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 19 April 2024.

penolakan permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama dikhawatirkan akan mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar bagi para pihak yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir *Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni *Jalbul al-Maṣāliḥ wa Dar'ul al-Mafāsid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan *Niet Onvtankelijke Verklaard* Atas Izin Poligami Menurut Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam poligami diatur di dalam QS. An-Nisā'/4:3, dijelaskan bahwa dibolehkan berpoligami dengan syarat-syarat adil kepada istri-istrinya. Poligami secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 dan juga diatur di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang terdiri dari lima pasal (Pasal 40-Pasal 44), dalam KHI ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab IX tentang Beristri Lebih dari Seorang dengan memuat lima pasal (pasal 55-pasal 59).
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan izin poligami dengan Nomor: 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp, karena permohonan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan Calon Istri tidak dapat diterima.
3. Sesuai dengan analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* bahwa ada mafsadat yang akan ditimbulkan terhadap perkara ini, baik jika perkara ini diterima ataupun tidak diterima. Yakni jika diterima maka para pihak dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina, namun hal tersebut juga dapat berakibat membuat keretakan rumah tangga dan menimbulkan perceraian.

Kemudian jika perkara itu tidak diterima maka dapat menimbulkan terjadinya zina dan terjadinya poligami di bawah tangan (siri). Sehingga menurut penulis terhadap putusan ini adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan izin poligami sudah tepat secara perundang-undangan, namun dari sudut *Maqāṣid al-Syarī'ah* penolakan izin poligami dianggap kurang tepat karena dikhawatirkan ketika permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon tidak diterima akan mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar bagi para pihak. Sesuai kaidah fiqh *Dar'ul Mafāsid Muqaddama 'Ala Jalb al-Maṣāliḥ* (menolak kemudratan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan), sehingga menjaga diri dari perbuatan yang dilarang dianggap lebih utama, agar para pihak terhindar dari perbuatan zina, poligami di bawah tangan yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan akhir *Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni *Jalbul al-Maṣāliḥ wa Dar'ul al-Mafāsid* (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di dalam proses penelitian ini. Untuk itu terdapat beberapa saran untuk bahan pertimbangan dan sebagai penyempurnaan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sama. Adapun saran tersebut yaitu, Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan undang-undang secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang tidak dipahami masyarakat pada umumnya, serta bagi hakim ataupun pembaca analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* atas perkara Nomor: 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp. tidak dijadikan sebagai tolak ukur mutlak dalam kasus yang sama karena diperlukan analisis dari beberapa faktor yang mempengaruhi, kemudian bagi

pihak yang ingin berpoligami hendaknya dipersiapkan segala berkas-berkas dan buktibukti apapun yang sesuai dan dapat memperkuat dalil permohonannya serta harus memenuhi syarat-syarat, yang tertera dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah” *Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Kerinci*, Vol. 12, (2014).
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Jangan Dekati Zina*, Terj. Salim Bazemool. Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Arsyam, Muhammad dan M. Yusuf Tahir. “Ragam Jenis dan Penelitian Perspektif.” *Journal Staiddi Makassar*, Vol. 2, No.14 (2021).
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Cet I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Asriatin Silfi, “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0498/Pdt.G/2017/Pa.Bgl Tentang Penetapan No (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Izin Poligami”. *Skripsi*, Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Astuti, Widya. “Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”. *Skripsi*, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone, 2020.
- Auda. Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, diterjemahkan dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Auda, Jasser. *Reformasi Hukum Islami Berdasarkan Filsafat Maqāṣid al-Syarī’ah*, Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Munim. Medan : Fakultas Syari’ah IAIN-SU, 2014.
- Busyro. *Maqāṣid al-Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam.” *al-Qadau*, Vol. 5, No 2 (2018).
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.1; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Data Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Tahun 2021.
- Dasri Akil, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis, 05 April 2024.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada media Group, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hariyanti. “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam”. *Risalah Hukum Fakultas Hukum unmul*, Vol. 4, No. 2 (2008).

- Hasan, Muhammad Thalbah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Imron, Ali. "Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, Vol. 6 No. 1 (2012).
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jalil, Ahmad. "Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syarī'ah dan Hukum*. Vol. 3, No.2 (2021).
- Justisia, Fiat. "Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2014).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011.
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi dan Ahdiana Yuni Lestari. "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami." *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 1 (2022).
- Kusnarti, Elvi. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes No. 2400/Pdt.G/2020/Pa.Bbs)". (Skripsi, Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022).
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moimam Susi dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda – Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Muhadi, Endra. *Aspek-Aspek Maqāṣid al-Syarī'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Juz X [CDROM al- Muktabah al-Syāmilah].
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: The Asia Pondaction, 1994.
- M. Yunus K, Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, wawancara oleh penulis, di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 19 April 2024.
- Nurhadi, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Ditinjau dari Maqāṣid Al-Syarī'ah". *UIR Law Review*, Vol. 02, No. 02 (2018).
- Paryadi. "Maqāṣid al-Syarī'ah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border*, Vol. 4, No.2 (2021).
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi*. Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rini, Dwi Sulistiyo, dkk. "Penolakan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syarī'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 6 (2020).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018).

- Siregar, Dina Sakinah. “Penolakan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk)”. *Skripsi*, Program Strata Satu UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2020.
- Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone, <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Di akses pada tanggal 13 Juni 2024
- Suhaimi, “al-Maqāṣid al-Syarī’ah: Teori dan Implementasi.” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 2, No. 1 (2023)
- Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdī al-Sijistānī, Juz VI [CDROM al- Muktabah al-Syāmilah].
- Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone, <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/tugas-pokok-dan-fungsi>. Di akses pada tanggal 13 Juni 2024.
- Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone, <https://pa-watampone.go.id/visi-dan-misi>. Di akses pada tanggal 13 Juni 2024.
- Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Jalan HOS. Cokroaminoto Tlp. (0481) 21395 Fax (0481) 23928
email: info@iain.bone.ac.id – web: iain-bone.ac.id KP. 92733

Nomor : 479/In.33/R.1/4/2024

Watampone, 1 April 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth. **Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone**

Di,-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone :

Nama : **ASNIDAR**
Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Burung, 09 Juni 2002
NIM : 742302020071
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul:

**“PENOLAKAN IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH (TELAAH PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NOMOR 1015/PDT.G/2021/PA.WTP)”**

Pembimbing : 1. **Drs. RUSLAN DAENG MATERU, M.Ag.**
2. **JAMALUDDIN T., S.Ag., MH.**

Waktu Penelitian : 04-04-2024 s/d 04-05-2024

Tempat Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas I A

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.



an- Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

AMIR

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
3. Kepala Subbag. Layanan Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

LAMPIRAN II

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asnidar
NIM : 742302020071
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara tentang "Niet Ontvankelijke Verklaard Atas Izin Poligami Menurut Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp)", dengan:

Nama : Drs. H. Dasri Akil, S.H.
Jabatan/Profesi : Hakim

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

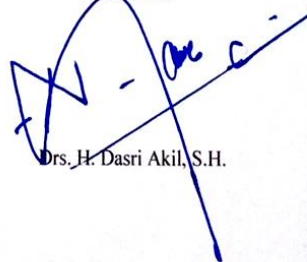
Watampone, 05 April 2024

Pewawancara



Asnidar
Nim. 742302020071

Narasumber



Drs. H. Dasri Akil, S.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Asnidar
NIM : 742302020071
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara tentang "Niet Ontvankelijk Verklaard Atas Izin Poligami Menurut Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Telaah Putusan Pengadilan Agama Watampone Kelas IA Nomor 1015/Pdt.G/2021/PA.Wtp)", dengan:

Nama : Drs. M.Yunus K, S.H., M.H.
Jabatan/Profesi : Hakim

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

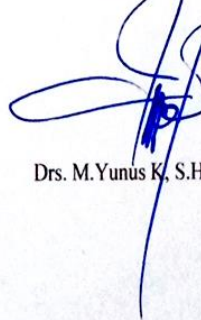
Watampone, 19 April 2024

Pewawancara



Asnidar
Nim. 742302020071

Narasumber



Drs. M.Yunus K, S.H., M.H.

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Drs. H. Dasri Akil, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



2. Wawancara dengan Bapak Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H., selaku Hakim
Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri:

Nama	: Asnidar
NIM	: 742302020071
Fakultas	: Syariah dan Hukum Islam
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Tempat, Tanggal Lahir	: Sungai Burung, 09 Juni 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswi IAIN Bone
Alamat	: Dusun Kasumpureng, Kel. Polewali, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone
No. Hp	: 085256170689/083147987046
E-mail	: Asnidarnidar96@gmail.com
Nama Orang Tua	
Ayah	: Usman Ali
Ibu	: Hasnawati

B. Pendidikan

- SD INPRES 5/81 Macope Tahun 2008-2014
- SMPN 9 Watampone Tahun 2014-2017
- SMAN 16 Bone Tahun 2017-2020
- IAIN Bone (Fakultas Syariah dan Hukum Islam/Prodi Hukum Keluarga Islam) Tahun 2020 sampai sekarang.

C. Organisasi

- Lembaga Kajian Qur'ani (LKQ) IAIN Bone